

TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS LANDAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT)

Rudika Zulkumardan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Ainal Hadi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun kenyataannya masih terdapat tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi seperti jenis landak dan beberapa kasus diproses di luar pengadilan sebagaimana terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperniagakan satwa landak ialah faktor ekonomi, adanya kesempatan, lemahnya penegakan hukum serta masyarakat tidak mengetahui bahwa landak adalah satwa yang dilindungi. Alasan beberapa kasus tindak pidana memperniagakan satwa landak diproses diluar pengadilan karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam hal ini BKSDA dan Kepolisian dengan masyarakat, mengutamakan perlindungan satwa, serta kesulitan dalam penyelidikan. Upaya menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa landak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta melakukan patroli rutin di daerah yang diduga sering terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Disarankan kepada pihak BKSDA, Kepolisian agar meningkatkan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana, menjalin kerjasama dengan lembaga atau LSM terkait dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi serta lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aktif melakukan patroli rutin.

Kata Kunci : Konservasi, Satwa dilindungi

Abstract - Article 9 paragraph (2) letter a Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems mention that every person is prohibited to "catch, injure, kill, possess, store, maintain, transport, and trade in protected wildlife alive", violations of these provisions is liable to a criminal in article 40 paragraph (2) "whoever intentionally committing a breach of the provisions referred to in Article 9 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 33 paragraph (3) are convicted with imprisonment the longest 5 (five) years and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). But in reality there is still crime trade protected wildlife such as sea urchin and some types of cases processed outside of court that occurred in the district of Aceh Barat. The results showed the factors cause the occurrence of criminal acts of illegal wildlife trade *Hystrix Brachyura* is the economic factor, there is a chance, weak law enforcement and the public doesn't know that *Hystrix Brachyura* is a protected wildlife. The reason some cases of criminal acts of illegal wildlife trade *Hystrix Brachyura* is processed outside of court due to lack of coordination between related parties in this case BKSDA and the police with the community, giving priority to the protection of wildlife, as well as difficulties in the investigation. Efforts to tackle illegal wildlife trade crime *Hystrix Brachyura* conduct socialization about the Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems And Biodiversity as well as conducting regular patrols in the area allegedly strong frequent criminal acts of trade protected wildlife. It is recommended to the BKSDA, in order to improve the performance of the police force in tackling crime, establish cooperation with related agencies in tackling the crime trade protected wildlife and more often perform socialization to society and actively conducting a routine patrol.

Keywords : Conservation, protected wildlife

PENDAHULUAN

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang

dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.¹ Berkurangnya *spesies* satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.²

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diketahui setidaknya hingga tahun 1999 terdapat 70 spesies mamalia (hewan menyusui) yang dilindungi. Salah satu satwa liar yang dilindungi adalah spesies landak (*Hystrix Brachyura*/) sesuai Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Nomor 30. Landak adalah hewan pengerat (*Rodentia*) yang memiliki rambut tebal dan berbentuk duri tajam.

Kegunaan dari landak adalah karena adanya batu mustika yang terdapat ditubuhnya, dimana batu mustika tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kanker, tumor, hipertensi, demam berdarah, lever, diabetes dan berbagai penyakit mematikan lainnya. Landak termasuk satwa yang dilindungi dikarenakan populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Hewan ini biasa ditemukan di kawasan Asia, Afrika, maupun Amerikadan cenderung menyebar di kawasan tropika.³

Rumusan dari perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis landak pada dasarnya juga harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha-usaha untuk melestarikan dan melindungi satwa-satwa tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

¹Wiratno,dkk, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation*, Jakarta,2001,hlm.106

²Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*, Pontianak, 2006, hlm.2.

³<http://www.mongabay.co.id/2015/01/11/demi-batu-mustika-perburuan-landak-meningkat/diaksespada> 24 Desember 2016, Pukul 20.25 Wib.

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁴ Menurut Sudarso, *delict* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁵ Adapula yang berpendapat bahwa *delict* sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna sebagai berikut:⁶ Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Namun pada kenyataannya perniagaan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang masih banyak terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Pada tahun 2015 terjadi perniagaan satwa jenis landak di Kabupaten Aceh Barat yang diproses secara hukum, namun ada juga beberapa kasus perniagaan satwa liar yang dilindungi jenis landak yang di proses di luar pengadilan.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 1986, hlm.55.

⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

⁶Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986, hlm. 63.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor terjadinya tindak pidana memperniagakan satwa landak ?
2. Mengapa ada beberapa kasus memperniagakan satwa landak diproses diluar pengadilan ?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa landak ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.⁷

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Kemudian Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, artikel serta tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait permasalahan yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Landak

Satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Ancaman terbesar bagi satwa yang dilindungi adalah eksploitasi dan peredaran satwa liar yang *ilegal* ini merusak ekosistem dan habitat satwa.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

Tabel 1
Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Tahun 2015

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Jumlah Satwa	Hukuman
1	35/Pid.S/2015/PN.MBO	Resman Bainur Bin Alm Nasrudin dan Samril Liantasa Bin Yusri	20 Ekor	Pidana Penjara 4 Bulan dan Denda Rp.500.000
2	36/Pid.S/2015/PN.MBO	Rizwan P Bin Alm Puteh	20 Ekor	Pidana Penjara 4 Bulan dan Denda Rp.500.000

Sumber : Pengadilan Negeri Meulaboh

Faktor dasar terjadinya tindak pidana memporniagakan landak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Keterangan yang diberikan oleh pelaku mengenai faktor yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana memporniagakan satwa yang dilindungi jenis landak karena nilai jual satwa tersebut yang tinggi. Pelaku lain yang memberikan keterangan mengklaim bahwasanyapenyebab memporniagakan satwa yang dilindungi jenis landak karena banyaknya permintaan di pasaran akan batu mustika yang terdapat ditubuh landak. Batu mustika dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kanker, tumor, hipertensi, demam berdarah, lever, diabetes dan berbagai penyakit mematikan lainnya.Kemudian dari pihak Penyidik BKSDA juga mengemukakan bahwa faktor pelaku melakukan tindak pidana memporniagakan satwa yang dilindungi jenis landak itu karena harga jual satwa liar jenis landak di pasar gelap atau dijual ke luar negeri dengan harga yang tinggi maka pelaku bisa mendapatkan keuntungan yang besar.

b. Adanya Kesempatan

Menurut keterangan pelaku, salah satu faktor lain mengapa pelaku memporniagakan satwa liar yang dilindungi jenis landak karena adanya kesempatan. Hal ini karena pelaku yang memporniagakan satwa liar sering berada di kawasan hutan dimana tempat landak berkeliaran dan juga pelaku tinggal di daerah kawasan hutan tersebut sehingga memudahkan pelaku untuk menjalankan aksinya.Pelaku lain juga mengungkapkan faktor adanya kesempatan karena pelaku juga mendapatkan satwa tersebut dari masyarakat setempat, sehingga pelaku dengan mudahnya mendapatkan satwa yang dilindungi tersebut. Kemudian Penyidik PPNS BKSDA juga mengemukakan salah satu faktor lain karena para pelaku

mengetahui bahwa areal tempat pelaku menjalankan aksinya sangat susah di akses atau di jangkau oleh pihak manapun, sehingga mempermudah pelaku dalam menjalankan aksinya.

c. Lemahnya penegakan hukum

Pihak BKSDA menyebutkan bahwa upaya proses perlindungan yang kurang dikarenakan kurangnya anggota untuk melakukan upaya perlindungan disetiap-setiap daerah, kemudian pihak BKSDA juga mengklaim bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku menjadi penyebab terjadinya kasus memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis landak. Hal ini seperti para pelaku yang dihukum tidak sesuai dengan hukuman yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para pelaku hanya dikenakan sanksi pidana 4 bulan penjara dan denda Rp.500.000 sehingga menyebabkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang mana hal itu bisa membuat pelaku melakukan kembali perbuatannya tersebut dan akan mengkhawatirkan bisa menyebabkan masyarakat lain juga melakukan perbuatan yang sama.

2. Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Landak Yang Diproses Diluar Pengadilan

Balai konservasi sumber daya alam (BKSDA) dan dinas terkait lainnya yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis landak menjelaskan bahwa mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu.

Namun juga masih terdapat faktor yang menjadi dasar proses tersebut dilakukan diluar pengadilan karena:

a. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan Masyarakat

Kurangnya koordinasi pihak terkait seperti pihak BKSDA yang sedang melakukan patroli di dalam kawasan hutan tidak menindaklanjuti koordinasi dengan pihak kepolisian juga terkait dengan informasi dari masyarakat setempat yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan klaim dari penyidik kepolisian bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan tugas menangani atau mencari informasi berbagai kasus yang bersifat umum tidak hanya terpaku pada suatu tindak pidana saja, jadi tanpa adanya kerja sama antara pihak BKSDA dan masyarakat dengan pihak kepolisian maka suatu tindak pidana sangat sulit untuk ditindak lanjuti. Dalam hal kurangnya koordinasi dengan masyarakat pihak kepolisian menyatakan bahwa masih adanya masyarakat yang tidak mau memberikan informasi kepada

pihak kepolisian telah terjadinya suatu tindak pidana sehingga hal tersebut mempersulit pihak kepolisian untuk menindaklanjuti atau menangani suatu tindak pidana tersebut.

b. Mengutamakan perlindungan satwa

Pihak BKSDA lebih mengutamakan terhadap perlindungan satwa yang dilindungi ketika berada di tangan pelaku, bila pelaku rela memberikan satwa kepada pihak BKSDA maka atas kerjasamanya tidak ada kelanjutan proses hukum karena menganggap dengan diberikannya atau diserahkannya satwa yang dilindungi tersebut oleh pelaku dan dengan dilakukannya penyitaan terhadap satwa tersebut oleh BKSDA maka kasus tersebut telah dianggap selesai tanpa harus diselesaikan sampai ke pengadilan.

c. Kesulitan dalam penyelidikan

Beberapa kasus sangat sulit diselidiki yang disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi suatu hambatan seperti barang bukti sulit didapatkan, barang bukti tersebut telah hilang ketika sebelum atau sedang dalam proses penyelidikan. Kurangnya saksi, beberapa saksi di tempat kejadian perkara tidak mau memberikan kesaksiannya serta kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. Seperti keterangan salah satu tokoh masyarakat yang di wawancarai mengatakan bahwa dia enggan atau tidak mau menjadi saksi karena dia tidak mau terlibat dalam proses hukum yang dijalani oleh pelaku tersebut.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Landak

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang memporniagakan satwa liar jenis landak belum maksimal karena tidak diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Beberapa upaya lain dalam menanggulangi tindak pidana memporniagakan landak seperti harus melakukan pengawasan secara *continue*, harus tegas dalam mengambil tindakan jangan hanya diberikan peringatan saja kepada para pelaku tindak pidana melakukan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana memporniagakan satwa yang dilindungi.

Pihak BKSDA menjelaskan bahwa upaya dari mereka untuk menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis landak yaitu:

a. Melakukan sosialisasi larangan memburu hewan yang dilindungi

Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada diseluruh kecamatan kabupaten Aceh Barat untuk turut serta berpartisipasi dalam menjaga dan melindungi satwa yang dilindungi dengan memberikan penyuluhan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Upaya ini dilakukan dalam 1 bulan sekali di kecamatan yang berbeda di kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, tokoh masyarakat dan pihak BKSDA.

b. Melakukan patroli dan razia

Melakukan patroli dibeberapa daerah yang diduga kuat sering terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Untuk melakukan patroli pihak keamanan juga melakukan berbagai cara untuk bisa menemukan barang bukti untuk ditindak lanjuti tetapi hal ini terkadang juga sangat kewalahan karena wilayah atau tempat terjadinya tindak pidana ini sangat sulit di jangkau dan jauh dari permukiman penduduk. Patroli ini dilakukan 4 kali dalam sebulan oleh pihak BKSDA dengan melibatkan pihak kepolisian Aceh Barat.

Pihak kepolisian menambahkan beberapa hambatan dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis landak diantaranya :⁸

a. Jumlah penyidik kurang

Minimnya jumlah penyidik menjadi suatu keterbatasan kinerja dari pihak kepolisian dalam hal melakukan pengawasan dan operasi razia ke berbagai tempat yang disinyalir atau diduga sebagai tempat para pelaku tindak pidana melakukan aksinya.

b. Kurangnya dukungan masyarakat

Persepsi sebagian masyarakat yang buruk terhadap satwa membuat anggapan masyarakat yang buruk menjadikan satwa sebagai hama akan menjadi ancaman bagi satwa liar yang hidup di lingkungan warga sekitar. Serta tidak adanya kepedulian dari masyarakat terutama menjadi saksi karena dianggap memberatkan atau menyusahkan saksi sebab para saksi lebih mementingkan diri sendiri.

⁸ Alfiandi Indra, Penyidik Polres Aceh Barat, *Wawancara* tanggal 20 Oktober 2016.

c. Alat kelengkapan penyidik yang minim

Untuk mengatasi kesulitan dalam penyidikan perlu adanya peningkatan dan pengadaan alat fasilitas agar dapat mempercepat proses pemberantasan tindak pidana terhadap kehidupan satwa dan mempermudah dalam melakukan pengawasan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperniagakan landak adalah faktor ekonomi karena harga jual yang tinggi dari jenis landak tersebut, adanya kesempatan karena jarangunya pihak berwenang yang datang ke area hutan atau perkebunan, lemahnya penegakan hukum dalam hal ini seperti para pelaku yang dihukum tidak sesuai dengan hukuman yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan dan masyarakat tidak mengetahui bahwa landak adalah satwa yang dilindungi.

Alasan beberapa kasus tindak pidana memperniagakan landak diproses diluar pengadilan adalah kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini BKSDA dan kepolisian dengan masyarakat, mengutamakan perlindungan satwa, bila pelaku rela memberikan satwa kepada pihak BKSDA maka atas kerjasamanya tidak ada kelanjutan proses hukum serta kesulitan dalam penyelidikan karena beberapa saksi di tempat kejadian perkara tidak mau memberikan kesaksiannya serta kurangnya dukungan dari masyarakat setempat.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis landak adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan melakukan patroli di beberapa daerah yang diduga kuat sering terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Illegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*, Pontianak, 2006.

<http://www.mongabay.co.id/2015/01/11/demi-batu-mustika-perburuan-landak-meningkat/diaksespada> 24 Desember 2016, Pukul 20.25 Wib.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Wiratno, dkk, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 1986.